

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN POSO**



Spkripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Sintuwu Maroso

Oleh:

Yolanda Putri Ke'ayo

91911404122058

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO
POSO
2023**



YOLANDA PUTRI KE'AYO. 91911404122058. **Effectiveness and Contribution of Parking Retribution Revenue to Poso Regency Local Revenue (PAD).** Supervised by Ilyas Martunus and Ni Kadek Sriwati.

ABSTRA CT

The purpose of this study is to find out the effectiveness and contribution of parking retribution at the Central Poso Market to Local Revenue (PAD) of Poso Regency. The data used are primary data and secondary data that collected through observation, interviews and documentation. The data used is reports on parking fees and Poso Regency PAD for 2019-2022. The data analysis technique used is descriptive quantitative analysis which describes how the effectiveness and contribution of parking fees to Poso District Original Revenue.

The results of the study show that the realization of receiving parking fees in Poso Regency in 2019 is IDR 762,711,000, then in 2020 is IDR 517,071,000, in 2021 is IDR 538,770,000, and in 2022 is IDR 634,505,000. The acceptance of parking retribution at the Poso Regency Transportation Service for 2019- 2020 has an effectiveness value of reaching 132% and 121% or they are included in the criteria of very effective, while in 2021-2022 the acceptance only reaches 85%, meaning it is quite effective. Furthermore, the contribution of parking retribution at the Department of Transportation to PAD in 2019- 2022 is only able to reach 0.03% -0.09% or very less. The effectiveness of receiving parking fees at the KUMDAG Office in 2019 is 102% or very effective, in 2020 the effectiveness is 93% or included in the effective category. In year 2021-2022 the same error is only 44% and 48% means they are not effective. The contribution of parking fees at the KUMDAG Office to PAD in 2019-2022 areonly reached 0.42% - 0.64% or they areincluded in the very low criteria.

Keywords: *Contribution, Effectiveness, Local Own Revenue, ParkingRetribution*

Yolanda Putri Ke'ayo, NPM 91911404122058 judul skripsi “**Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso**”, dibawah bimbingan **Ilyas Martunus**, sebagai pembimbing I dan **Ni Kadek Sriwati**, sebagai pembimbing II.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besarnya Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Parkir di Pasar Central Poso terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah laporan retribusi parkir dan PAD Kabupaten Poso tahun 2019-2022. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yang menggambarkan bagaimana efektivitas dan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Poso Tahun 2019 sebesar Rp. 762.711.000,- kemudian tahun 2020 sebesar Rp. 517.071.000,- tahun 2021 Rp. 538.770.000,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 634.505.000,-. Penerimaan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Poso tahun 2019-2020 nilai efektivitasnya mampu mencapai 132% dan 121% atau termasuk dalam kriteria sangat efektif, sedangkan pada tahun 2021-2022 pemerimaanya hanya mencapai 85% artinya cukup efektif. Selanjutnya Kontribusi Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan terhadap PAD tahun 2019-2022 hanya mampu mencapai 0,03%-0,09% atau sangat kurang. Penerimaan Retribusi Parkir pada Dinas Kumdag efektivitasnya pada tahun 2019 sebesar 102% atau sangat efektif, pada tahun 2020 nilai efektivitasnya 93% atau termasuk dalam kategori efektif. Tahun 2021-2022 kategorinya sama hanya 44% dan 48% artinya tidak efektif. Kontribusi Retribusi Parkir pada Dinas Kumdag terhadap PAD pada tahun 2019-2022 hanya mencapai 0,42%-0,64% atau termasuk dalam kriteria sangat kurang.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang Masalah	1
1. 2. Rumusan Masalah	5
1. 3. Tujuan Penelitian.....	5
1. 4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	6
2. 1. Tinjauan Pustaka	6
2.1.1. Penerimaan Daerah.....	6
2.1.2. Pendapatan Asli Daerah	8
2.1.3. Pengertian Retribusi	9
2.1.4. Retribusi Daerah	11
2.1.5. Retribusi Parkir	13
2.1.6. Analisis Efektivitas.....	13
2.1.7. Analisis Kontribusi Retribusi Parkir	15
2. 2. Penelitian Terdahulu	17
2. 3. Kerangka Pikir.....	19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3. 1. Tempat dan Waktu Penelitian	21
3. 2. Metode Penelitian.....	21
3. 3. Jenis Data dan Sumber Data	21
3. 4. Teknik Pengumpulan Data	22
3. 5. Populasi dan Sampel	23
3. 6. Teknik Analisis Data	24
3. 7. Definisi Operasional	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Hasil Penelitian	26
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	26
4.1.1.1 Sejarah Kabupaten Poso.....	26
4.1.1.2 Retribusi Parkir	27
4.1.1.3 Pasar Sentral Poso	29
4.1.1.4 Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Poso	32
4.1.1.5 Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD Kabupaten Poso.....	38
4.2 Pembahasan	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
5. 1. Kesimpulan	48
5. 2. Saran.....	49
DARTAR PUSTAKA	50

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Poso adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 7.112,25 km² dan berpenduduk sebanyak 248.325 jiwa dengan ibukota Kabupaten terletak pada Kota Poso. Kabupaten Poso merupakan salah satu daerah yang diberi hak Otonomi Daerah dan menggunakan keuangannya sendiri, dalam UU No. 23 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 tentang pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Retribusi daerah, pajak daerah, serta pendapatan lain yang sah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen dari Retribusi Daerah adalah Retribusi Parkir yang turut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso, walaupun nilai tingkat efektivitasnya masih dalam kategori tidak efektif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso nomor 19 tahun 2008 tentang retribusi tempat khusus parkir, pasal 5 menyebutkan bahwa retribusi tempat khusus parkir termasuk golongan Retribusi jasa usaha. Pada pasal 6 menyebutkan bahwa tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jangka waktu penggunaan

tempat khusus parkir dan jenis kendaraanya. Pada bab VI pasal 8 menyebutkan struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir.

Penarikan retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso berlandaskan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso No 9 Tahun 2018 Pasal 17 Tentang besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir. Pendapatan Daerah Kabupaten Poso yang bersumber dari Retribusi Parkir di pada saat ini belum dapat beroperasi dengan baik sehingga dinilai tidak potensial dan signifikan.

Seiring dengan kemajuan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Poso yang terlihat semakin membaik. Hal ini ditandai dengan semakin banyak fasilitas-fasilitas umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Seperti pusat-pusat bisnis dan tempat wisata yang memanfaatkan lahan sebagai tempat parkir milik Pemerintah Daerah sehingga potensial bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk menarik retribusi parkir. tetapi potensi ini belum bisa sepenuhnya secara langsung memberikan sumbangan yang signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Poso.

Walaupun penerimaan retribusi parkir ini belum bisa mendominasi PAD di Kabupaten Poso, tetapi retribusi parkir juga merupakan salah satu penunjang keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah di Kabupaten Poso.

Berikut ini dapat dilihat terkait retribusi parkir di Pasar Sentral Poso selama tahun 2019-2022 :

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir
Pasar Central Poso (2019-2022)**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	721.286.000	762.711.000	105
2020	543.999.000	517.071.000	95
2021	1.168.966.000	538.770.000	46
2022	1.261.734.000	634.050.000	50

Sumber: Dispenda Kabupaten Poso

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan retribusi parkir Pasar Central Poso mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 target penerimaan retribusi parkir sebesar Rp. 721.286.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 762.711.000,- sehingga menghasilkan rasio sebesar 105% dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 target penerimaan retribusi parkir bertambah sebesar Rp. 543.999.000,- sehingga realisasinya sebesar Rp. 517.071.000,- atau 95% dari target. Kemudian pada tahun 2021 target penerimaan retribusi parkir sebesar Rp. 1.168.966.000,- dan realisasi penerimaannya hanya sebesar 46% dari target yang telah ditentukan, selanjutnya pada tahun 2022 target dan realisasi retribusi parkir mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Presentase kenaikan realisasi retribusi parkir mencapai 50%, dari angka target sebesar Rp. 1.261.734.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 634.050.000,- sehingga mampu memberikan kemajuan target dan realisasi tahun 2022.

Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan disebabkan karena beberapa faktor yang bersifat incidental, seperti pada awal tahun 2020 di Indonesia terjadi penyebaran pandemi Covid-19 yang

menyebabkan adanya larangan agar masyarakat menghindari keramaian untuk menurangi penyebab virus Corona sehingga pengunjung pada pasar Sentral Poso berkurang, terjadinya kebakaran pada pasar dan bencana alam. Sedangkan kenaikan pada penerimaan retribusi parkir terjadi karena adanya kegiatan ekonomi yang semakin bertambah dengan terlihatnya bertambah jumlah pertokoan sehingga menyebabkan semakin banyak pula jumlah kendaraan yang datang ke pasar dan menggunakan jasa parkir.

Pada tahun 2022 kasus Covid-19 sudah mulai berkurang namun penerimaan retribusi parkir masih belum signifikan dan realisasi parkir masih rendah. Rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir ini terjadi apakah masih disebabkan oleh gejala Covid-19, atau kelalaian pemerintah yang menyebabkan adanya petugas yang melakukan pemungutan parkir bekerja tidak maksimal sesuai dengan ketentuan, Yang menyebabkan target penerimaan retribusi parkir tidak tercapai sehingga dapat dikatakan kurang efektif.

Selama pengamatan dilakukan ada kendaraan yang keluar masuk pasar telah membayar parkir tetapi tidak menerima karcis parkir. Permasalahan lain yang dihadapi oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Pasar Central Poso yaitu adanya parkir liar pada jalan yang terletak dibelakang pasar sehingga ada pengunjung pasar yang tidak membayar biaya parkir menyebabkan hasil retribusi parkir yang masuk ke UPTD tidak maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan-permasalahan tersebut maka peneliti ingin mengambil fokus masalah tentang

“Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Poso”.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Poso Tahun 2019-2022.

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Poso Tahun 2019-2022.

1. 4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1. Dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan informasi, evaluasi dalam pengelolaan retribusi parkir di masa yang akan datang.
- 1.4.2. Dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- 1.4.3. Merupakan salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso.

DARTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Jamaroh Nasution. (2020). Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi. *Rake Sarasin*, 36.
- Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tomohon, P., Moningka, N., Sabijono, H., Lambey, R., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). *Artikel Riset Reguler tentang Akuntansi Measuring the effectiveness of parking fees on the side of public roads in the city of Tomohon*. 5(2), 949–956.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Garatu, T. (2021). *Kontribusi Retribusi Pasar Tentena Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso*.
- Nonce F. (2016). Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang. *Retribusi Jasa Usaha*.
- Putu Mery Astuti, D., Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, G., Putu Julianto, I., Studi, P. S., & Jurusan Ekonomi Dan Akuntansi, A. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Parkir Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(3), 2614–1930.
- Sedenel, A. F., Cheisviyanny, C., & Sari, V. F. (2022). Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar di Kota Padang Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 74–92. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.493>
- Untuk, D., Salah, M., Syarat, S., & Memperoleh, G. (2016). *Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Periode 2007-2014 Skripsi*.
- Wahyuningsih, R. T. (2018). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Repository USD*.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 31 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Undang-Undang PDRD Pasal 63 Tentang Subjek Pajak Parkir Adalah Orang Pribadi atau Badan yang Melakukan Parkir Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Otonomi Daerah

Peraturan pemerintah No 97 Tahun 2012 Tentang Pengelompokan Golongan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Poso No 19 Tahun 2008 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir